



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/383 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS DAN
SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/383 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mutasi pejabat, berdampak pada susunan keanggotaan Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sehingga diperlukan penyesuaian susunan keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/383 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 19);
- 9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/383 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/383 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun, Tim Pembahas Dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Anggota Tim Penyusun, Tim Pembahas dan Sekretariat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/11 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/383
TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN, TIM
PEMBAHAS DAN SEKRETARIAT LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN, TIM PEMBAHAS, DAN
SEKRETARIAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TIM PENYUSUN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
6.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
9.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengembangan dan Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
27.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Pengolah Data dan Informasi pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Penata Kelola Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Analisis Perencanaan Anggaran pada Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

II. TIM PEMBAHAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Prof. Akhmad Syakir Kurnia, SE, M.Si, Ph.D	Pakar Ekonomi
2.	Prof. Hanifa M. Denny, SKM, MPH, Ph.D	Pakar Kesehatan
3.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM, CGAA, CPHCM	Pakar Kebijakan Pembangunan Daerah

III. SEKRETARIAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
A. KETUA		
1.	Marsha Reffina Virta, S.H	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
B. ANGGOTA		
2.	Anniyatis Sholikhati, SP	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Adwina Dimas Putra Ramadhani, S.Sos	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Luqman Hakim, S.STP	Analisis Keuangan Pusat Daerah Ahli Pertama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Ray Setha Dina Navigara, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Lingga Bayu, S.E, M.EC, DEV	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7.	Icha Puspitasari, S.Si	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8.	Nuzulia Yuaniva, S.Pi	Perencana Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.	Tri Hendro Putranto. S.Kom	Pelaksana pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.	Akmaluddin, S.Sn	Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001